

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rona Indara¹

¹Universitas Adiwangsa Jambi. e-mail: ronaindaraazwir78@gmail.com

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|---|
| <p>Kata Kunci: <i>Pelaksana Tugas, Kewenangan dan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>DOI: https://doi.org/10.22437/jssh.v8i2.25963</p> <p>Received: June 13, 2024</p> <p>Reviewed: August 20, 2024</p> <p>Accepted: December 10, 2024</p> | <p><i>Pelaksana tugas (PLT) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menggambarkan pengangkatan PLT jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi, menganalisis, kualifikasi, batas kewenangan PLT dan kebijakan strategis selama masa transisi, namun masih dijabat oleh PLT dan mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada PLT yang melakukan sesuatu diluar kewenangan. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistic kontekstual progresif diketahui bahwa a. Pengangkatan PLT Gubernur diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri, Sedangkan pengangkatan Bupati/ Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan oleh Gubernur. b. Kualifikasi dari PLT yang diangkat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat (8) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. b. Jika selama masa perubahan diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh PLT, maka diatur oleh Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu harus seizin Mendagri. c. Sanksi bagi PLT yang menyalahgunakan wewenang, sebenarnya belum ada pengaturan yang jelas seiring ketidakjelasan jenis kewenangan yang diberikan kepada PLT.</i></p> |

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dimana di dalamnya terdiri dari beberapa pulau dan wilayah serta adanya pembagian sistem pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia juga dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini yang menyebabkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan sistem otonomi daerah dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang menyebabkan panjangnya

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah proses birokrasi, sehingga tidak ada keterlambatan dan kesenjangan dalam sistem pemerintahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia kemudian dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi². Pelaksanaan otonomi daerah harus tetap akuntabel dan sejalan dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan cita-cita nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi dan kesejahteraan rakyat³.

Pada pelaksanaannya, setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)⁴. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah juga sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejatinya merupakan amanat pengaturan Pemerintahan daerah dalam konstitusi yakni Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah daerah yang diatur dengan Undang- Undang

¹ M. Agus Santoso, "Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Republika*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 414

² Anajeng Esri Edhi M, "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 22

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 84

⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 22

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya pelaksanaan sistem pemerintahan daerah juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Daerah Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi
- (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administrative yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa pemerintah daerah berada dipimpin oleh Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah ini merupakan komponen utama bagi keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi subsistem pemerintahan nasional atau negara. Kepala Daerah juga menjadi penentu untuk menentukan efektivitas pencapaian tujuan pemerintah daerah.

Kepala Daerah merupakan suatu lingkungan jabatan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi pihak yang menentukan arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan kemampuan, kompetensi dan kapabilitas dari Kepala Daerah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya⁵. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “Kepala Daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah Kabupaten disebut Bupati dan untuk daerah Kota disebut Walikota”. Pada masa kepemimpinannya, Kepala Daerah diberi batasan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan”. Kepala Daerah juga memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, saat masa jabatan Kepala Daerah sudah selesai dan menunggu waktu pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang menyebabkan adanya pengangkatan pejabat pengganti Kepala Daerah. Kekosongan jabatan Kepala daerah juga dapat disebabkan karena Kepala daerah diberhentikan. Hal-hal yang membuat Kepala

⁵ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 25

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Daerah berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan karena diberhentikan.

Kepala daerah dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar norma-norma hukum yang menyebabkan dirinya terlibat dalam tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang Kepala Daerah yang tersangkut persoalan hukum, maka dilarang untuk melaksanakan tugas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya”. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah, maka diatur dalam Pasal 65 Ayat (4) sampai (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil Kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah.
- 2) Apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
- 3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretarsi daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Hal ini berarti ketika seorang Kepala Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, maka jabatan akan diberikan kepada seorang pejabat yang disebut dengan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan kewenangan Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Cuti diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa yang mengisi jabatan pejabat sementara atau plt kepala daerah adalah:

- a. Pejabat sementara atau plt gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.
- b. Pejabat sementara atau plt bupati/walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kemendagri.

Pasal 3 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 2014 yang berbunyi: Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadwal Pilkada serentak berubah setelah terjadi perubahan pada UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Adapun waktu Pelaksanaan Pilkada Serentak sebagai berikut:

| Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah | Waktu Pelaksanaan Pilkada Serentak | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah | Transisi I | Transisi II | Transisi III |
| 2015 dan Januari s.d. Juni 2016 | Desember 2015 | 2020 | 2020 |
| Juli s.d. Desember 2016 dan 2017 | Februari 2017 | 2022 | 2020 |
| 2018 dan 2019 | Juni 2018 | 2023 | 2020 |
| 2024 | Februari 2024 | - | - |

Salah satu tujuan dari dilaksanakan Pilkada serentak ini adalah untuk efisiensi anggaran. Namun, diberlakukannya Pilkada serentak ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat,

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah karena akan ada beberapa wilayah yang akan dipimpin oleh plt yang menggantikan Kepala Daerah definitif yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada serentak dimulai.

Berdasarkan pada data Kemendagri, PemiluKada serentak 9 Desember 2015 mengakibatkan kekosongan 66 kursi kepala daerah, yaitu 7 Gubernur dan 59 Bupati atau Walikota yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada dilakukan⁶. Akan ada sekitar 269 Kepala Daerah yang habis atau ‘dihabiskan’ masa jabatannya, karena memang faktanya ada kepala daerah yang masa baktinya habis di tahun 2015 ini, namun tak sedikit pula yang masa baktinya baru berakhir di tahun 2016. Adapun rincian 269 kepala daerah yang habis dan dihabiskan masa baktinya untuk keperluan pemilihan kepala daerah secara serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015 mendatang terdiri dari 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati dan 36 Pilkada Walikota⁷.

Penunjukan plt pada beberapa daerah untuk menggantikan Kepala Daerah definitif, agar roda pemerintahan terus berjalan. Namun pada faktanya, wewenang yang dimiliki oleh plt dibatasi karena ia tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nantinya malah menghambat jalannya roda pemerintahan. Melihat fakta di atas, maka perlu adanya aturan yang jelas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang, kualifikasi untuk menjadi pelaksana tugas, serta bagi plt yang menyalahgunakan wewenangnya. Permasalahan ini menjadi sangat krusial mengingat banyaknya daerah yang dipimpin oleh plt, terutama daerah-daerah yang dijabat oleh plt selama dua tahun, dan jangan sampai pengangkatan plt bermuatan politis karena ia adalah pejabat pemerintah, yang bisa jadi menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Berdasarkan fakta empiris pelaksanaan plt di Bandung Barat waktu itu plt langsung membuat visi dan misi bahkan RPJP layaknya Kepala Daerah definitif, bahkan RPJP-nya ini dituangkan dalam Peraturan Bupati yang seharusnya dalam Peraturan Daerah. Demikian pula di Kabupaten Pangandaran, plt intens mengurus birokrasi (padahal plt tidak berwenang dalam hal mutasi pegawai). Beberapa kasus ini, yaitu tentang pembuatan RPJP dan masalah pengisian birokrasi, telah dianggap “off side” dari tugas dan wewenang plt. Kabupaten Pangandaran menunjukkan adanya masalah mengenai kewenangan Plt Kepala daerah adalah Plt Bupati Pangandaran yang intens mengurus birokrasi, padahal Plt tidak berwenang dalam hal mutasi pegawai.

Kasus selanjutnya Plt Walikota Medan yang digugat oleh Dirut PD Pasar Kota Medan karena tidak terima atas mutasi atau penggantian Dirut PD Pasar Kota Medan yang diyakini menyalahi aturan yang berlaku.⁷ Dari persoalan tersebut, maka terjadi ketidakserasian aturan yang mengarah pada ketidakjelasan norma terhadap kewenangan seorang Plt Kepala Daerah, sehingga banyak Plt Kepala Daerah yang justru tidak menjalankan fungsi apa-apa dalam menggantikan posisi Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah tidak boleh mengambil tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis sehingga hal inilah yang nanti dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.

⁶ Di unduh dari <http://www.otda.kemendagri.go.id/>, tanggal 4 Mei 2023.

⁷ Randy Ghalib, Memahami Kewenangan Plt atau Pj Kepala Daerah, di unduh dari <https://www.kompasiana.com/randyghalib/55c4607004b0bdc914912737/memahami-kewenangan-plt-atau-pj-kepala-daerah> tanggal 10 Mei 2023

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Persoalan pokok dari masalah plt ini adalah masalah “pemerintahan transisi” yang kalau tidak diatur dengan baik akan berdampak pada proses pemerintahan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengangkatan plt jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi?
2. Bagaimana kualifikasi, batas kewenangan plt dan kebijakan strategis selama masa transisi, namun masih dijabat oleh plt?
3. Bagaimana dan sanksi yang diberikan kepada plt yang melakukan sesuatu diluar kewenangan?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistic kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Dalam mengamati suatu masalah hukum, seorang juris biasanya memakai suatu pendekatan yang disebut pendekatan yuridis-normatif, artinya pengkajiannya didasarkan pada falsafah hukum, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum yang berlaku. Bagir Manan menyebut pendekatan ini dengan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah dan asas hukum (hukum positif)⁸. Bagir Manan juga membagi dua penelitian hukum, yaitu penelitian hukum murni dan terapan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum terapan terutama mengenai penelitian evaluasi hukum. Bagir Manan menyebutkan bahwa evaluasi hukum itu bisa karena ada hukumnya tetapi tidak memadai lagi, karena kurang tepat cara-cara pengaturannya, atau memang belum ada aturannya⁹.

Secara garis besar pendekatan ini bisa diilustrasikan berangkat dari kajian norma-norma, kemudian menukik ke masyarakat (objek penelitian/masalah) dan kembali nanti hasilnya norma. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti. Menurut pendapat Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif mengatakan penelitian kualitatif: “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan adanya penerapan metode penelitian kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan data-data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut¹⁰.”

Penelitian kualitatif berlatar ilmiah sebagai keutuhan mengandalkan analisis manusia sebagai alat (instrumen) penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada upaya menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil. Sementara itu penelitian ini juga

⁸ Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, Jurnal Hukum Puslitbangkum Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Nomor Perdana: 1-1999, 1999, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm. 9

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002, hlm 6.

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹¹, dan pendekatan analitis (*analytical approach*)¹². Soerjono Soekanto menyatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya¹³.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengangkatan PLT jika Terjadi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Selama Masa Transisi

Pengangkatan plt Gubernur diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pengangkatan Bupati/Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan oleh Gubernur. Adapun pengusulan pengangkatan pejabat sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 120/3262/SJ, tanggal 17 Juni 2015, tentang Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah rapat paripurna dan keputusan DPRD Provinsi tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah rapat paripurna dan keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang pengumuman usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c. Gubernur menyampaikan usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota;
- d. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Pejabat Bupati/ Pejabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, dan dapat menjaga netralitas PNS di dalam penyelenggaraan Pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta biodata calon Pejabat Bupati/Walikota;
- e. Waktu pengusulan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Adapun berdasarkan pada Pasal 173 ayat (2) dan (3) UU No. 8 Tahun 2015 disebutkan bahwa DPRD Provinsi dapat menyampaikan kepada Presiden penetapan Calon Gubernur yang berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diangkat dan disahkan sebagai Gubernur melalui Menteri. DPRD Kabupaten/Kota juga dapat menyampaikan

¹¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Cet II*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm 302.

¹² *Ibid*, hlm. 310

¹³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 28.

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kepada Menteri perihal penetapan Calon Bupati/Walikota Gubernur yang berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota melalui Gubernur.

Plt yang telah diangkat pada kenyataannya memiliki kekuatan politik yang sangat lemah. Hal ini bisa dilihat dari contoh kasus di Kabupaten Pangandaran yang plt-nya dari Eselon II. Plt di Kabupaten Pangandaran tersebut dianggap masih junior dan tidak mampu berkoordinasi dengan SKPD dan masyarakat karena pengalaman yang kurang serta tidak memiliki kekuatan politik.

2. Kualifikasi, Batas Kewenangan Plt dan Kebijakan Strategis Selama Masa Transisi

a. Kualifikasi Dari Plt Yang Diangkat

Pengangkatan plt didasarkan pada kualifikasi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Kualifikasi dari plt yang diangkat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat (8). Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Dan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (9) juga disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan tinggi tersebut bisa mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 19 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu:

- 1) Jabatan Tinggi Madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. Jabatan tinggi madya setara dengan Eselon I.
- 2) Jabatan Tinggi Pratama meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris, inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Jabatan tinggi pratama setara dengan Eselon II.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (1) dan (2), bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. Plt yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

b. Batas Kewenangan plt

Plt merupakan pejabat pengganti sementara Bupati yang berhalangan untuk mengendalikan pemerintahan Kabupaten. Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejatinya kewenangan Plt. Adalah menjalankan sepenuhnya tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah. Plt berperan mengendalikan dan memimpin pemerintahan daerah selama dinonaktifkannya. Meskipun penjabat kepala

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah daerah memiliki tugas dan wewenang yang sama, namun terdapat pembatasan kewenangan pejabat kepala daerah karena keberadaannya berdasarkan penunjukan bukan hasil pemilihan.

Batas kewenangan plt berdasarkan Pasal 132 A ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun keempat larangan tersebut dapat dikecualikan bila ada izin dari Menteri Dalam Negeri (Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008). Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (2) bahwa pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang. Adanya pengaturan yang belum jelas tersebut menyebabkan banyak Plt yang salah dalam mengambil strategi dan melawan aturan kewenangannya, sehingga kebijakan yang ditentukan oleh Plt menjadi kurang tepat. Selain itu, adanya pembatasan kewenangan itu juga menyebabkan banyak Plt yang justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga selama masa kepemimpinannya sebagai Plt tidak ada perubahan yang signifikan terhadap daerah yang mereka pimpin. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Apabila dikaji melalui teori kewenangan kemudian terlihat bahwa Plt memperoleh kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif yaitu berdasarkan aturan perihal ketentuan mandat dan delegatif dari pejabat di atasnya yaitu Mendagri, karena mendapatkan perolehan kewenangan melalui mandat, Plt tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati defenitif yang sedang digantikan. Hal ini dikarenakan sebagai penerima mandat (mandataris) Plt hanya bertindak untuk dan atas nama pejabat defenitif yang digantikan atau pejabat di atasnya sebagai pemberi mandat (mandans) karena keputusan akhir tetap berada pada pemberi mandat. Kewenangan Plt hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat defenitif

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu kepala daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas. Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Plt hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat defenitif yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang mempunyai dampak terhadap perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran elengkapi dan menegaskan ketentuan mengenai batas dan kewenangan pejabat Plt yang dimuat dalam ketentuan UU Admistrasi Pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara melalui SK BKN 26/2016 menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan yaitu Plh dan Plt yang memperoleh kewenangan melalui mandate untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat defenitif yang sedang berhalangan menjalankan tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Plt Kepala Daerah tidak dapat mengeluarkan suatu kebijakan atau keputusan terutama yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum, organisasi, dan alokasi anggaran serta kebijakan lainnya sebelum memperoleh persetujuan dari Mendagri. Hal tersebut dikarenakan Plt Kepala Daerah berbeda dengan Kepala Daerah defenitif sehingga kewenangan yang dimiliki juga berbeda. Plt Kepala Daerah memperoleh kewenangan yang bersumber dari mandat, oleh sebab itu Plt Kepala Daerah bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat dan mengeluarkan keputusan setelah berkoordinasi dan memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi mandat yaitu Mendagri.

c. Masa Peralihan Diperlukan Suatu Kebijakan Strategis, Namun Masih Dijabat Oleh Plt

Kewenangan plt memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena ia hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan bukan Kepala Daerah Definitif. Adanya batasan kewenangan tersebut nantinya akan berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi akan ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Jika selama masa perubahan diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh plt, maka Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan tersebut setelah meminta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Namun, Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 masih belum terlalu jelas membahas mengenai wewenang plt sehingga perlu adanya suatu aturan agar plt dapat mengambil kebijakan strategis dalam pemerintahan terutama plt yang akan menjalankan tugas selama atau lebih dari dua tahun. Pemerintah bisa saja mengeluarkan Diskresi atau PP untuk mengatur masalah plt agar adanya kewenangan plt dalam pengambilan kebijakan strategis tetapi jangan sampai kepentingan politik pemerintah pusat masuk ke dalamnya.

Pada dasarnya pemerintah pusat diuntungkan dengan adanya plt karena plt dapat membantu tugas pemerintah pusat dan juga bertanggung-jawab ke-pada pemerintah pusat. Dengan banyak plt yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, maka ditakutkan kepentingan politik dari pemerintah pusat masuk melalui plt yang telah diangkat.

3. Sanksi bagi Plt yang Menyalahgunakan Wewenang

Sanksi bagi plt yang menyalahgunakan wewenang, sebenarnya belum ada pengaturan yang jelas, namun berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 80 ayat (3) bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pejabat pemerintah sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, akan dikenai sanksi administratif berat. Sanksinya sesuai dengan pasal 81 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014, yaitu:

1. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
2. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
3. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
4. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Pemberian sanksi berat dijatuhkan setelah dilakukan proses pemeriksaan internal (Pasal 83 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014). Plt jikalau bersifat pemberian mandat, maka ia dilindungi oleh UU Nomor 30 Tahun 2014, karena ia bertanggung-jawab kepada pemberi mandat. Dalam hal ini pun sebenarnya dibutuhkan peraturan yang jelas untuk melindungi plt. Dikaitkan dengan situasi terakhir perekonomian Indonesia, telah terjadi melemahnya dorongan ekspor, tekanan pada stabilitas ekonomi, dan rendahnya penyerapan anggaran yang akan berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi¹⁴. Bila dikaitkan dengan plt kepala daerah ini yang tidak boleh melakukan tindakan strategis, tentu akan menambah buruk situasi ekonomi Indonesia dengan banyaknya anggaran yang tidak terserap. Potensi belanja negara yang mengendap ini menurut Hefrizal Handra¹⁵, di antara penyebabnya adalah karena juknis dan juklak yang terlalu rinci. Namun justru dalam persoalan plt ini regulasinya yang belum ada dan perlu dirumuskan dengan jelas.

Kesimpulan

- Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:
- a. Pengangkatan plt Gubernur diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri Dalam Negeri, Sedangkan pengangkatan Bupati/ Walikota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan oleh Gubernur.
 - b. Kualifikasi, batas kewenangan plt dan kebijakan strategis selama masa transisi, namun masih dijabat oleh plt
 - 1) Kualifikasi dari plt yang diangkat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat (8) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Dan pada UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 201 ayat (9) bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota yaitu berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama
 - 2) Batas kewenangan plt terdapat dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian

¹⁴ Bambang Prijambodo, "Catatan Singkat Tantangan Perekonomian Global dan Percepatan Pembangunan Daerah", Kertas Kerja dalam Seminar Budget Office DPD RI, 3 September 2015

¹⁵ Hefrizal Handra, "Analisis Ekonomi Makro dan RAPBN 2016", kertas kerja dalam Seminar Budget Office DPR RI, Jakarta 3 September 2015.

Problem Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) dalam Masa Peralihan Pemerintahan Daerah Sebelum dan Sesudah Pilkada Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7). Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkandiatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SK BKN 26/2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka Batasan kewenangan Plt Bupati dalam system pemerintahan daerah adalah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Bupati definitive.

- 3). Jika selama masa perubahan diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh plt, maka diatur oleh Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu harus seizin Mendagri.
- c. Sanksi bagi plt yang menyalahgunakan wewenang, sebenarnya belum ada pengaturan yang jelas seiring ketidakjelasan jenis kewenangan yang diberikan kepada plt

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif Cet II*, Bayumedia Publishing, Malang: 2006
- Labolo, Muhammad. *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2010
- Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Salamoen Soeharyo dan Nasry Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang: 1990

Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Refika Aditama, Bandung: 2014

Jurnal /Makalah

M. Agus Santoso, “Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Republika*, Vol. 5, No. 1, 2017

Anajeng Esri Edhi M, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, Vol. 1, No. 1, 2019

Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, *Jurnal Hukum Puslitbangkum Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Nomor Perdana: 1-1999*, 1999

Phillipus M hadjon, “Tentang Wewenang”, *Makalah Univ. Airlangga*, tanpa tahun).

Seminar

Bambang Prijambodo, “Catatan Singkat Tantangan Perekonomian Global dan Percepatan Pembangunan Daerah”, *Kertas Kerja dalam Seminar Budget Office DPD RI*, 3 September 2015

Hefrizal Handra,” *Analisis Ekonomi Makro dan RAPBN 2016*”, *kertas kerja dalam Seminar Budget Office DPR RI*, Jakarta 3 September 2015.

Internet

Di unduh dari <http://www.otda.kemendagri.go.id/>, tanggal 4 Mei 2023.

Randy Ghalib, *Memahami Kewenangan Plt atau Pj Kepala Daerah*, di unduh dari <https://www.kompasiana.com/randyghalib/55c4607004b0bdc914912737/memahami-kewenangan-plt-atau-pj-kepala-daerah> tanggal 10 Mei 2023